



Salinan

P U T U S A N

Nomor 0XXX/Pdt.G/2014/PA.Tse

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan Perawat, tempat tinggal di Jalan Rajawali (Selimau I, Jalur 2) RT.05, RW. 02, Kelurahan Tanjung Selor Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dosen, tempat tinggal Jalan Mulawarman (Gg. Ni RT.24, Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan dalam hal ini telah memberikan Kuasa sepenuhnya kepada **Mansyur, S.H., M.H.**, Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara “**MANSYUR, S.H., M.H. & REKAN**” alamat Jalan Aki Balak RT 60 No. 95, Tarakan, Kalimantan Utara, Selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Penggugat dan Tergugat serta bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 22 September 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor xxx/Pdt.G/2014/PA.Tse telah mengajukan hal-hal dengan



tambahan dan perubahan olehnya sendiri di persidangan sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 September 2010, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/23/IX/2010, tertanggal 29 September 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dengan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Tanjung Selor selama 6 bulan kemudian pindah ke Tarakan, namun sejak Juni 2014 Penggugat pindah lagi ke Tanjung Selor dengan alamat tersebut di atas sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak 2013 antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan oleh karena Tergugat sering meminta dan membicarakan tentang ingin menikah lagi kepada Penggugat tidak setuju, walaupun itu dilakukan maka Penggugat berkomitmen untuk bercerai;
6. Tergugat telah menikah secara siri tanpa sepengetahuan Penggugat dengan mantan istri Tergugat pada akhir Februari 2014, dibuktikan dengan pengakuan orang lain dan bahkan Tergugat sendiri;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Juni 2014 saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;



8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagai mana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil penggugat dengan tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Syafuruddin,S.H., M.Hum. bin Sangkala Daeng Ngalle) terhadap Penggugat (Andi Rahmi binti Andi Sapion);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat prinsipal pernah hadir pada persidangan kedua dan keenam selebihnya Tergugat hanya diwakili Kuasa Hukumnya, lalu Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil dan selanjutnya memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dengan seorang Hakim Mediator yang ditunjuk oleh Pengadilan bernama H. Subhan, S.Ag., S.H. akan tetapi proses mediasi telah gagal mencapai kesepakatan karena kedua belah pihak tidak mau berdamai.

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat tersebut yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat tertanggal 22 September 2014, kecuali yang nyata-nyata Tergugat akui kebenarannya;



2. Bahwa hemat Tergugat hubungan rumah tangga Tergugat dan Penggugat tetap harmonis dan berjalan dengan baik sebagaimana lazimnya kebanyakan rumah tangga umumnya;
3. Bahwa ini ditandai dengan adanya komunikasi yang tetap berjalan dengan baik antara Penggugat dengan Tergugat, dimana meskipun telah diajukan gugatan cerai oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Tanjung Selor, Penggugat juga masih melayani Tergugat melakukan hubungan suami isteri serta masih memberikan nafkah kepada Penggugat sesuai kebutuhannya;
4. Bahwa seandainya pun saat ini Penggugat dan Tergugat terpisah tempat tinggal ini dikarenakan pekerjaan Penggugat dan Tergugat yang berlainan tempat, karena Tergugat bertugas di Tarakan sedang Penggugat saat ini tugas di Tanjung Selor, akan tetapi meskipun demikian Tergugat juga masih sering datang menemui Penggugat, seperti hari Senin kemaren Tergugat datang bertemu dan makan bersama dengan Penggugat dan selanjutnya saat Tergugat akan pulang ke Tarakan, Penggugat juga mengantarkan Tergugat ke Pelabuhan;
5. Bahwa hal tersebut membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tetap menjalin hubungan kasih sayang, mengingat Tergugat sendiri memang masih menyayangi Penggugat dan masih sanggup untuk membiayai kebutuhan hidup Penggugat;
6. Bahwa masalah Tergugat kembali rujuk dengan isteri Tergugat di Tarakan, bukanlah persoalan yang prinsip untuk dijadikan alasan oleh Penggugat karena sewaktu Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat sama sekali tidak pernah merasa keberatan untuk dimadu;
7. Bahwa yang keberatan saat itu untuk dimadu justru isteri pertama Tergugat, namun seiring waktu akhirnya isteri pertama Tergugat dapat menerima dan mau rujuk dengan Tergugat;
8. Bahwa dengan demikian apa yang didalilkan Penggugat tersebut di atas adalah sebagai alasan yang dibuat-buat dan tidak benar, karena itu dimohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan



untuk menolak Gugatan Penggugat tersebut atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat menyatakan dengan sebenar-benarnya tentang semua tanggapan Tergugat adalah bohong belaka dan tidak sesuai dengan kenyataan oleh karena itu Penggugat memaparkan hal-hal sebagai berikut:
2. Sesungguhnya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah sama sekali terputus sejak Penggugat menonaktifkan nomor telepon genggam Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa berkomunikasi lagi secara langsung, kecuali apabila Tergugat memanfaatkan hubungan teleponnya dengan saudara atau kerabat dari Penggugat dan meminta dengan menghiba-hiba agar pesannya disampaikan kepada Penggugat;
3. Bahwa sejak Penggugat memasukkan gugatan pada Pengadilan Agama Tanjung Selor, Penggugat sudah tidak pernah lagi menerima nafkah lahir maupun batin dari Tergugat kecuali bahwa selama ini Penggugat menggunakan kendaraan yang merupakan harta bersama dari Penggugat dan Tergugat selama menjalani masa pernikahan;
4. Bahwa sesungguhnya Penggugat memang sudah tidak bersedia untuk tinggal bersama sejak bulan Juni 2014, dan kembali ke keluarga Penggugat, bukan karena alasan pekerjaan tetapi semata-mata karena Penggugat sudah tidak ingin lagi tinggal secepat dengan Tergugat;
5. Bahwa selama ini Penggugat selalu menghindar apabila Tergugat berusaha untuk bertemu, namun peristiwa pertemuan pada hari Senin, tanggal 12 Januari 2015 seperti yang dimaksud oleh Tergugat pada poin 4, dan pertemuan itu hanya berlangsung kurang lebih 1,5 jam, alasan peristiwa itu terjadi berawal dari usaha Tergugat mencari dan mendapatkan nomor telepon genggam Penggugat yang baru melalui rekan kerja Penggugat, namun setelah Tergugat menghubungi Penggugat pada malam hari dengan alasan hanya ingin memakai mobil dan itu adalah hal yang biasa disampaikan oleh Penggugat saat berada di Tanjung Selor, namun karena Penggugat tetap tidak mengindahkan untuk bertemu kecuali



Tergugat datang dan mengambil sendiri mobil tersebut, sehingga keesokan paginya pukul 09.30 Wite Tergugat datang ke rumah saudara Penggugat di mana Penggugat tinggal, sehingga pertemuan tersebut tidak dapat dihindari. Pada saat itu Tergugat minta diantar pulang oleh Penggugat dan Tergugat mengancam apabila tidak diantar maka Tergugat tidak mau pulang, karena tidak ingin ribut maka Penggugat dengan berat hati mengantar Tergugat pulang namun sebelumnya Tergugat minta diantar ke Kantor Koni Provinsi, kemudian makan siang di BNC Cafe lalu diantar ke pelabuhan sepit Kayan I;

6. Sesungguhnya tidaklah benar jika dikatakan bahwa Penggugat bersedia untuk dimadu, karena jelas-jelas apabila Tergugat membicarakan keinginannya untuk menikah lagi maka Penggugat selalu menolak dan menuntut untuk diceraikan apabila itu terjadi;
7. Mengenai tanggapan Tergugat pada poin 7 adalah tidak benar adanya, karena sesuai pengakuan Tergugat kepada Penggugat bahwa hubungan antara Penggugat dengan isteri sebelumnya sudah tidak harmonis jauh sebelum mengenal Penggugat, maka tidak ada korelasinya dengan pernikahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
8. Dan dari semua itu intinya adalah apapun keputusan Majelis Hakim yang terhormat atas gugatan tersebut, Penggugat sudah tidak bersedia lagi untuk hidup bersama Tergugat. Oleh karena itu Penggugat mengharapkan keputusan yang seadil-adilnya dari Pengadilan yang mulia ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan Duplik yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat bertetap pada dalil-dalil jawaban Tergugat tertanggal 13 Januari 2015 dengan tambahan penjelasan sebagai berikut:
2. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam Repliknya tersebut adalah terlalu dilebih-lebihkan, karena kenyataannya dengan keadaan Penggugat yang bekerja dan berdomisili di Tanjung Selor serta Tergugat yang bekerja dan berdomisili di Tarakan menjadikan Penggugat dan Tergugat terpisah tempat tinggal;
3. Bahwa meskipun demikian Tergugat tidak pernah bermaksud untuk tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, karena pada tahun 2014, Penggugat



masih diajukan dan baru di tahun 2015 ini Penggugat yang menolak untuk diberikan nafkah oleh Penggugat dengan menyatakan bahwa uang untuk belanja kebutuhannya masih ada;

4. Bahwa demikian juga dengan nafkah batin baru setelah Tergugat membuat jawaban serta mendalilkan bahwa meskipun gugatan cerai telah diajukan, Penggugat masih menjalin hubungan kasih sayang sebagai suami isteri dengan Tergugat sewaktu Tergugat datang menginap untuk menghadiri sidang di Tanjung Selor, baru setelah itu Penggugat menghindar dari Tergugat dan tidak mau ketemu dan berkomunikasi lagi;
5. Bahwa Tergugat rujuk lagi dengan isteri pertama pada bulan Pebruari 2014 dan ini juga diketahui oleh Penggugat namun hubungan Penggugat dan Tergugat tetap normal-normal saja sampai bulan Agustus 2014 dan setelah Penggugat kembali kerja ke Tanjung Selor pada bulan September 2014 baru Penggugat langsung mengajukan gugatan cerai padahal sebelumnya Penggugat tidak mempersoalkan Tergugat rujuk dengan isteri pertama Tergugat;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal terurai di atas maka hemat Tergugat tidak cukup alasan bagi Penggugat mengajukan tuntutan perceraian ini, karena itu dimohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Selor, yang memeriksa perkara ini mempertimbangkan hal-hal Tergugat ajukan dalam dalil-dalil Jawaban dan Duplik Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 256/23/IX/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan tertanggal 29 September 2010 telah bermaterai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, (bukti.P);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang bernama:

Saksi I : **Hilda Tristina, S.Hut. binti Darmawitasan**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Rajawali RT 02, Kelurahan Tanjung Selor Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten



Bulungan, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena ada hubungan kerabat dengan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Syafruddin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Tarakan kemudian pindah ke Tanjung Selor;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena berteman akrab;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat telah menikah kembali dengan mantan isteri Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Tanjung Selor, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Tarakan, tetapi saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama terjadinya perpisahan tempat tinggal, Penggugat tidak pernah lagi kembali atau mengunjungi Tergugat, sedangkan Tergugat pernah datang ke Tanjung Selor namun Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat kalau datang ke Tanjung Selor tinggal di penginapan;
- Bahwa saksi mengetahui sejak persidangan yang pertama perkara ini, Penggugat sudah memutuskan hubungan komunikasi dengan Tergugat, sehingga Tergugat kalau mau menanyakan sesuatu kepada Penggugat, Tergugat berkomunikasi melalui saksi;



- Bahwa hal-hal yang dikomunikasikan Tergugat kepada saksi antara lain, seperti saat Tergugat datang ke Tanjung Selor dan mau memakai mobil, Tergugat menghubungi saksi untuk minta disampaikan kepada Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui apabila Penggugat mau menyerahkan mobil kepada Tergugat, Penggugat menyuruh orang lain untuk mengantarkan kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah nafkah, tetapi berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi, bahwa Tergugat sering mau memberikan nafkahnya kepada Penggugat tetapi Penggugat menolak;
- Bahwa pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak bersedia untuk kembali merukunkan Penggugat dan Tergugat karena menurut saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dirukunkan lagi karena Penggugat sangat keras keinginannya untuk bercerai;

Saksi II : **Zulhidiansyah, S.E. Bin H. Rusda**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Jalan Sengkawit, Gang Ami, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adik ipar saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Syafruddin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Tarakan kemudian pindah ke Tanjung Selor;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Juni 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan



pertengkaran, saksi mengetahui terjadinya perselisihan Penggugat dan Tergugat di Selimau, kemudian pihak keluarga mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat telah menikah kembali dengan mantan isteri Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2014, Penggugat tinggal di Tanjung Selor, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Tarakan;
- Bahwa selama terjadinya perpisahan tempat tinggal, Tergugat pernah datang ke Tanjung Selor untuk berdamai dengan Penggugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat masih memberikan nafkahnya kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan keluarga pernah mengupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak bersedia untuk kembali merukunkan Penggugat dan Tergugat karena menurut saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dirukunkan lagi karena Penggugat sangat keras keinginannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan seorang saksi yang bernama :

- **Zulfikar bin Syarifuddin**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan KPU Kota Tarakan, bertempat tinggal di Jalan Mulawarman RT 24, Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya :
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena Tergugat adalah paman saksi;
 - Bahwa Tergugat dengan Penggugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Tarakan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan April atau Mei 2014, tepatnya ketika Penggugat menyelesaikan kuliah mulai ada keributan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah ditelpon oleh Penggugat karena ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kemudian saksi meleraikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi, bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kembali kepada isteri pertama Tergugat, Penggugat tidak setuju;
- Bahwa benar Tergugat sudah kembali rujuk dengan isteri Tergugat yang pertama;
- Bahwa Penggugat pulang ke Tanjung Selor, kemudian dijemput oleh Tergugat dan kembali rukun tetapi tidak lama kemudian bertengkar lagi dan Penggugat kemudian pulang ke Tanjung Selor dan sampai sekarang tidak pernah lagi kembali dan saat sekarang Penggugat bekerja di Tanjung Selor;
- Bahwa Tergugat setiap minggu ke Tanjung Selor tapi saksi tidak mengetahui apakah untuk menemui Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2014 sudah tidak ada komunikasi lagi, tetapi Penggugat masih menanyakan keadaan Tergugat melalui saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah nafkah masih diberikan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering berusaha memberikan masukan kepada Tergugat dan Penggugat agar rukun kembali tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan, bahwa Penggugat menyatakan tetap mempertahankan gugatannya dan tetap menghendaki bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyampaikan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka untuk selengkapnyanya ditunjuk hal-hal sebagaimana yang telah tercantum dalam berita



acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat berdamai dan kembali membina rumah tangga dengan baik, namun tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan pasal 154 R.Bg telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selain selalu berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dalam setiap kali persidangan, Majelis Hakim juga mengupayakan perdamaian melalui mediasi dengan mediator H. Subhan, S.Ag., S.H. sebagaimana yang dimaksudkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Pengugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan di dalam gugatannya sebagai pasangan suami isteri dengan Tergugat dan untuk dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat mengajukan bukti P, yaitu Kutipan Akta Nikah Nomor 256/23/IX/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, tanggal 29 September 2010 menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formal dan syarat material, oleh karena alat bukti tersebut sah menurut hukum, dengan demikian telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan di dalam gugatannya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik tetapi sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, hal tersebut disebabkan karena Tergugat bermaksud ingin menikah lagi dengan mantan isteri Tergugat dan keinginan Tergugat tersebut tidak disetujui Penggugat, puncak dari tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2014 hal tersebut ditandai dengan berpisahnya Penggugat dan Tergugat.



Atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Hilda Tristiana, S.Hut. binti Darmawitatan dan Zulhadiansyah, S.E. bin H. Rusda, selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri dan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat saling berkaitan oleh karena itu menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan hukum formil dan hukum materiil, dengan demikian keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat, Tergugat di dalam jawaban dan dupliknya telah menyampaikan bantahannya, maka atas semua bantahan Tergugat tersebut, Tergugat juga telah menyampaikan bukti berupa seorang saksi yang bernama Zulfikar bin Syarifuddin, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri, karena Tergugat hanya mengajukan seorang saksi, dan tidak mengajukan bukti lainnya lagi, sehingga satu orang saksi sama dengan tidak ada saksi atau “Unus Testis Nullus Testis”, sebagaimana ketentuan Pasal 306 R.Bg. bahwa keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain menurut hukum tidak boleh dipercaya, sehingga saksi tersebut tidak dapat dianggap sebagai persaksian yang sempurna dan tidak dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan replik Penggugat serta bukti surat dan saksi-saksi Penggugat di bawah sumpah, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang menunjukkan :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 29 September 2010 dan setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat berkumpul bersama sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun sejak tahun 2014 mulai tidak harmonis disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat bermaksud menikah lagi dengan mantan isteri Tergugat dan Penggugat tidak



menyetujuinya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2014, Penggugat tinggal di Tanjung Selor sedangkan Tergugat tinggal di Tarakan;
- Bahwa selama terjadinya perpisahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa Tergugat pernah datang menemui Penggugat untuk berdamai tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau;
- Bahwa selama terjadinya perpisahan Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi berdamai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sifatnya dan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah lebih dari 3 bulan lamanya, meskipun sudah pernah diusahakan untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi dan Penggugat menunjukkan sikapnya sangat benci dan berkeras hati ingin bercerai dengan Tergugat akibatnya usaha-usaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat telah melalui jalan buntu dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga mereka, sehingga apabila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dipaksakan untuk dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi sebagaimana kenyataan yang dialami oleh Penggugat dengan Tergugat seperti apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai mana yang dimaksud Pasal 1 jo. Pasal 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar Ruum ayat 21 sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu menurut Majelis Hakim perceraian adalah alternatif yang terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari penderitaan perkecokan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan ;



Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil syar'i dalam kitab Ghayatul Maram yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis Hakim yang berbunyi:

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya ; Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 84 Undang-Undang No.7 Tahun 1989, Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan Agama Tanjung Selor yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat pada dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;



Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Syafuruddin, S.H., M.Hum. bin Sangkala Daeng Ngalle) terhadap Penggugat (Andi Rahmi binti Andi Sapiun);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp. 631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dimusyawarahkan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 M bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1436 H, oleh kami AHMAD ASY SYAFI'I, S. Ag. sebagai Ketua Majelis, FIRMAN, S.H.I. dan MOHAMMAD ILHAMUNA, S.H.I. masing-masing sebagai Anggota Majelis dan putusan tersebut dibacakan pada Hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 M bertepatan dengan tanggal 1 Syakban 1436 H oleh Majelis Hakim yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh HAMRAN. B, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Anggota Majelis I

ttd

FIRMAN, S.H.I.

Anggota Majelis II

ttd

MOHAMMAD ILHAMUNA, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

AHMAD ASY SYAFI'I, S. Ag.

Panitera Pengganti

ttd

HAMRAN. B, S. Ag.



Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Panggilan	:	Rp	540.000,-
3. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	631.000,-

Tanjung Selor, 2 Februari 2016
Disalin sesuai aslinya,
Panitera,

Drs. ANWARIL KUBRA, M.H.